



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kol. Barlian Bandar Jaya, Lahat 31414 ☎ (0731) 323000
Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Lahat, 08 DESEMBER 2017

Kepada Yth.

1. Para Kepala Dinas dalam Kab.Lahat
2. Para Kepala Badan dalam Kab.Lahat
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Lahat
4. Para Kepala Bagian Setda Kab.Lahat
5. Direktur RSUD Lahat
6. Para Camat dalam Kabupaten Lahat
7. Sekretaris DP.Pengurus KORPRI Kab.Lahat
8. Para Lurah dalam Kabupaten Lahat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1007/SE/BKPSDM/2017

TENTANG

PELAKSANAAN NETRALITAS DAN PENEGAKAN DISIPLIN SERTA SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LAHAT

Dalam rangka pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2018, ditegaskan kembali kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk mentaati ketentuan, sebagai berikut :

A. DASAR.

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. KETENTUAN NORMATIF

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 huruf f, bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas". Asas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Pegawai Negeri Sipil dilarang :
 - a. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, dan
 - b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye ;
 - 3) Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

c. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi : ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (PP No.53 Tahun 2010, Pasal 4 angka 15)

3. Sanksi :

a. Hukuman disiplin tingkat sedang bagi pelanggaran larangan :

- 1) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk ;
- 2) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. (PP No.53 Tahun 2010, Pasal 12 angka 8 dan angka 9)


b. Hukuman disiplin tingkat berat bagi pelanggaran larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan dan/ atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.(PP No.53 Tahun 2010, Pasal 13 angka 13)

C. KEBIJAKAN

1. Masing-masing Pimpinan SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat wajib :

- a. Selalu menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada para PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi PNS di lingkungannya ;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan yang berlaku ;
 - c. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga pengawas pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.
2. Semua PNS agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan unit kerja atau atasan langsung yang bersangkutan serendah rendahnya Pejabat Administrator.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI LAHAT
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. HARYANTO, SE., MM., MBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195909241980031003

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Bupati Lahat (sebagai laporan)
2. DPRD Kabupaten Lahat
3. Ketua KPU Kabupaten Lahat
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat